



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Jalan Diponegoro No. 38 A, Praya 83511 0370653344

www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Nusa Tenggara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya

Legalisasi Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 21/22/23

No. SK :

Persyaratan

1. surat permohonan legalisasi Surat Keterangan Bebas;
2. menunjukkan SKB Asli;
3. fotokopi SKB.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak datang langsung ke KPP yang menerbitkan Surat Keterangan Bebas melalui Petugas Loker TPT
2. Petugas akan menerima dan memberikan Legalisasi pada Surat Keterangan Bebas

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Paling lama 1 (satu) hari sejak permohonan legalisasi diterima.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Legalisasi Surat

Pengaduan Layanan

Layanan Informasi dan Pengaduan Kring Pajak (021) 1500200